

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, merangkul semua aspek kehidupan. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak diuraikan oleh Islam, dan tidak ada isu yang tidak terhubung dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jika itu mungkin terlihat sepele. Inilah sebabnya mengapa Islam disebut sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta salah satu persoalan yang diatur dalam Islam adalah tentang Perkawinan. Dalam Islam telah banyak berbicara, dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam.¹

Q.S. ArRum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Salah satu tanda kebesaran-Nya ialah penciptaan pasangan yang sejenis denganmu, agar engkau merasakan ketenangan di dalamnya. Allah menanamkan cinta dan saling mengasihi di antara kalian. Sesungguhnya, demikian terdapat bukti kebesaran Allah bagi mereka yang *tafakkur* (berfikir).”²

¹ Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. 2 (Mizan, 1994), 256.

² “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 12 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalitas di dalamnya, sedangkan akad adalah merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad adalah makna *masdharnya*, yaitu *al-Irtibâth* (keterikatan). Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal “aku nikahkan” atau “aku kawinkan”.³ Pernikahan juga diatur dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Berdasarkan uraian hal tersebut sesuai dengan Q.S. An-Nur/24:32 yang berkenaan dianjurkan untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

”Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁵

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Darul Fikr, 1428H), 46.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), 78.

⁵ “Al-Quran Surat An-Nuur ayat 32 (24:32),” *Bayan.id*, t.t., diakses 1 Februari 2025, <https://www.bayan.id/quran/24-32/>.

Pernikahan yang sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan pernikahan maupun yang berhubungan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Antara rukun dan syarat itu berbeda dalam pengertiannya, rukun ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri, kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁶

Syarat Perkawinan dalam hukum Nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan syarat formil yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang Undang.⁷ Adapun rukun nikah dalam Islam yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, shigat, diantara syarat nikah yang harus dipenuhi adalah beragama islam, baligh, berakal, merdeka.⁸

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty Yogyakarta, 2007), 30.

⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, cet. 1 (PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

⁸ Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yâqût An-Nafîs fî Madzhab Ibn Idrîs* (Dar Al-Minhaj, 2011), 332–37.

Hukum asal menikah adalah mubah, akan tetapi hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan bisa menjadi haram.

Tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut, sebagai berikut:

- a. Wajib, jika pria dan wanita memiliki kemampuan untuk melaksanakan tetapi memiliki rasa takut apabila terperosok dalam perbuatan zina.
- b. Sunnah, apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk menikah, walaupun ia yakin bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan oleh Allah.
- c. Mubah, apabila seseorang melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyianyiakan istrinya.
- d. Makruh, apabila seseorang melakukan perkawinan dapat menahan hawa nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin, tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram, apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, jika melangsungkan perkawinan berpotensi menelantarkan dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu haram.⁹

Tujuan pernikahan dalam Hukum Islam adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi (suasana hati dan pikiran) dalam keadaan tenang dan tentram seia-sekata, seiring-sejalan. Adapun *mawaddah* yaitu kehidupan keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling membutuhkan satu sama lain. *Rahmah* yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesama saling menyayangi, melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat.¹⁰ Adapun menurut Pasal 1 UU

⁹ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Dar al-Fikr, t.t.), 10–12.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

Perkawinan atau disebut juga dengan UUP, yaitu pada kalimat berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spritual. Kebahagiaan yang di capai tidak hanya sementara tetapi abadi, oleh karena itu pernikahan abadi yang berakhir hanya dengan kematian salah satu pasangan.¹¹

Ini merupakan situasi yang berbeda dari pernikahan *misyar*, yang merupakan salah satu pernikahan dikenal masyarakat. Pernikahan *misyar* adalah di mana seorang perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur dalam konsep fiqh, tidak dapat tempat tinggal serta nafkah hak untuk hidup bersama. Prinsip pernikahan ini adalah suami tidak berkewajiban untuk melakukan haknya secara lahir atau keperluan harian kepada istrinya, maka suami hanya melakukan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri.

Seorang wanita keturunan Arab berinisial T sudah menjanda lima tahun yang lalu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melakukan model nikah *misyar*. Ia menuturkan, bahwa dalam keluarga nikah *misyar* ini, istri menanggung nafkah keluarga. Wanita pengusaha minyak parfum ini, ketika istri menanggung seluruh nafkah keluarga, maka istrilah yang menjadi kepala rumah tangga dan suami sebagai bawahanya yang tidak punya wewenang untuk memerintah istri. ia menjelaskan bahwa model nikah *misyar* sangat membantunya untuk lebih semangat

¹¹ Moh Aqil Syofiyullah dkk., “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia,” *Hukmy : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 270,

menghadapi tantangan hidup di dunia. Dengan nikah *misyar*, seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak ada kewajiban istri untuk patuh pada suami, sebaliknya, suami harus selalu patuh pada istri..¹²

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif membuat penulis meneliti tentang permasalahan tersebut dengan membandingkan antara perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Guna untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi berjudul **“Studi Komparatif Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum nikah *misyar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan nikah *misyar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum nikah *misyar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan nikah *misyar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹² Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, Vol. 6 No 1 (2016): 96.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis teliti ini, akan di harapkan :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum nikah *misyar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif masalah pemenuhan rukun dan syarat perkawinan pada nikah misyar.
2. Menambah khazanah literatur Perbandingan Mazhab pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas syari'ah pada khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah berikut ini sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya dan untuk menghindari kesalahfahaman terhadap judul masalah yang akan peneliti bahas, diantaranya:

1. Studi adalah meneliti, mengkaji, dan menganalisis suatu objek secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh pemahaman atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komparatif ialah perbandingan, diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan

untuk membandingkan dua variabel.¹³ Yaitu hukum Islam dan hukum Positif mengenai nikah *misyar*.

2. Nikah *Misyar* ialah pernikahan di mana suami dan suami dan istri sepakat untuk mengabaikan sebagian hak-hak istri, seperti nafkah atau tempat tinggal biasanya nikah misyar dilakukan dengan alasan praktis atau kebutuhan tertentu.¹⁴ Bentuk perkawinan ini dalam Islam memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam perkawinan akan tetapi dalam hukum Positif perkawinan ini tidak sah karna adanya syarat yang tidak dipenuhi.
3. Rukun dan Syarat Perkawinan. Rukun adalah unsur mendasar yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum Positif. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat.¹⁵
4. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relavan

¹³ Wiwin Putri Zayu dkk., “Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 2, no. 1 (2023): 762,

¹⁴ Asnaria Cevinta Br Bangun dkk., *Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli*, Vol. 2 No. 2 (2025): 175,

¹⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, VI/No.6, no. Vol. 6 No. 6 (2018): Lex Privatum (2018): 123,

pada setiap waktu dan ruang manusia.¹⁶ Hukum Islam Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (dîn), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl). Sedangkan Hukum Positif adalah Hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara; Ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹⁷ Hukum ini bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

5. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pemenuhan rukun dan syarat perkawinan terhadap keabsahan nikah *misyar* berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai

¹⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. 2 (Jakarta, 2005), 6.

¹⁷ M Marwan dan P Jimmy, *Kamus Hukum*, Complete ed (Reality Publisher, 2009), 270.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Balai Pustaka, 2003), 37.

berikut :

1. Muhammad Arju Nasrullah, NIM: 101190150 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023 dengan penelitian skripsi yang berjudul Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)¹⁹ penelitian yang ditulis oleh saudara Muhammad Arju Nasrullah ini membahas tentang nikah misyar di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto perspektif Hukum Positif di Indonesia. Dengan jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara yang pada hasilnya penelitiannya menerangkan bahwa di desa Kutoporong jarang sekali warganya yang bersekolah ke pondok pesantren atau lulusan pondok pesantren, kegiatan keagamaan seperti tahlilan, diba'an, khotmil qu'an masih tergolong biasa hal ini serupa dalam praktek pernikahan dan hukum-hukumnya. Menurut penulis penelitian ini memiliki perbedaan yang penulis temukan di penelitian ini sangat jelas berbeda dari fokus penelitian, dalam penelitian ini berfokus pada nikah misyar studi kasus di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Sedangkan apa yang penulis teliti ini sangat berbeda dengan apa yang fokuskan. Dalam penulis

¹⁹ Muhammad Arju Nasrullah, "*Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26003>.

menemukan persamaan di penelitian ini yaitu sama-sama membahas nikah *misyar*.

2. Harmoko, NIM: 180211050129 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 dengan penelitian tesis yang berjudul “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Urf”²⁰ penelitian yang ditulis oleh saudara Harmoko ini menyatakan bahwa pernikahan misyar tidak sejalan dengan kerangka hukum positif yang ada di Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum. Selain itu, nikah *misyar* juga tidak sejalan dengan *urf* yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku, seharusnya nikah misyar tidak diperbolehkan di Indonesia. Menurut penulis penelitian ini memiliki perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang diangkat, namun memiliki persamaan terletak pada tema atau pembahasan yang sama, yakni mengenai nikah *misyar*.
3. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani. Jurnal, Fakultas Agama Islam Hukum Keluarga, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dengan judul “Nikah Misyar: Aspek *Maslahah* dan

²⁰ Harmoko, “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Urf” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/21079>.

Mafsadah”,²¹ dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa manfaat yang muncul dari praktik nikah misyar adalah kemampuan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengarahkan keinginan batiniah mereka melalui jalur yang sesuai dengan prinsip syariah. Nikah misyar dianggap sebagai solusi bagi perempuan yang belum menikah untuk segera menikah, dengan tetap memilih pasangan sesuai dengan kriteria mereka. Namun, potensi kerugian dari praktik pernikahan ini adalah adanya kekhawatiran bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syariah mungkin tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh hilangnya tanggung jawab seorang suami terkait nafkah dan kewajiban lainnya, sehingga keberadaan istri hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan biologis suami, terutama jika pernikahan menghasilkan keturunan yang dapat memberikan beban berat bagi istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema yaitu mengenai nikah *misyar* dan jenis penelitian yang sama, yakni menggunakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan). Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis, yang mana pada jurnal ini menggunakan *masalah* dan *mafsadah* sebagai analisis.

4. Moh.Nurhakim, Khairi Fadly. Jurnal, Universitas Muhammadiyah Malang 2011. Dengan judul “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama

²¹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, “Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah,” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>.

Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar”²² penelitian yang ditulis oleh saudara Moh.Nurhakim dan Khairi Fadly tentang tinjauan sosiologis fatwa ulama kontemporer tentang status hukum nikah misyar. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas nikah misyar, di jurnal ini membahas tentang sosiologis fatwa ulama kontemporer status hukum nikah misyar, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada pemenuhan rukun dan syarat dalam pernikahan.

5. Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati. Jurnal, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri”²³ Penelitian tersebut disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai nikah misyar terfokus pada aspek hak dan kewajiban setelah menikah. Secara hukum, pernikahan ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, namun ada juga pandangan yang melarangnya karena tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam konsep umum hukum pernikahan. Terutama, pernikahan ini dianggap lebih menekankan kebutuhan syahwat atau biologis dibandingkan dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diamanahkan oleh Islam. Hal ini dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi isteri. Persamaan

²² Moh Nurhakim dan Khairi Fadly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, 14, no. 2 (2011).

²³ Agus Hermanto dan Dwi Wulandari, *Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Vol. 13 No. 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>.

penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema penelitian, yakni mengenai nikah *misyar*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penulis menggunakan pemenuhan rukun dan syarat pada perkawinan.

6. Mufidah, NIM: 19103050022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah *Misyar*”²⁴ penelitian yang ditulis oleh saudari Mufidah menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam nikah *misyar* mengalami ketimpangan, hak-hak suami suami terpenuhi namun hak-hak istri menjadi tidak terpenuhi oleh karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Menurut penulis penelitian ini memiliki perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang diangkat, namun memiliki persamaan terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai nikah *misyar*.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka sangat mutlak dalam penggunaan metode diperlukan, karna disamping agar mempermudah penelitian juga menjadikan cara kerja yang efektif dan juga rasional tujuannya untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Adapun metode penelitian yang

²⁴ Mufidah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah *Misyar*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

digunakan dalam menulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif atau lebih dikenal dengan *legal research* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁵ Penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku Hukum Islam, undang-Undang Perkawinan, maupun kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu “Studi Komparatif Nikah Misyar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Pemenuhan Terhadap Rukun dan Syarat Nikah)”

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat pokok dan mendasar dalam menunjang suatu penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 47.

- 1). *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Wakuhmu* karya Yusuf al-Qardhawi
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yakni berupa jurnal- jurnal, buku-buku dan karya ilmiah berupa :
- 1) Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar karya Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly
 - 2) *Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Nikah Misyar Ditinjau dari Hukum Positif dan 'Urf* Karya Harmoko
- c. Bahan Hukum Tersier,
- Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan pemasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah data-data yang ada untuk diuraikan

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis komparasi digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum Positif mengenai nikah *misyar*. Kemudian metode analisis ini digunakan untuk menganalisis pemenuhan rukun dan syarat dalam perkawinan perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dalam penelitian lebih terarah, maka penelitian menyusunnya kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi kajian mengenai Ketentuan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, yang meliputi atas: pengertian perkawinan, tujuan, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami

istri

Bab III : Ketentuan mengenai nikah *misyar*, meliputi: pengertian, dalil nikah *misyar*, pandangan ulama mengenai nikah *misyar*, tujuan, alasan, dan fenomena nikah *misyar* di Indonesia.

Bab IV : Analisis Komparasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pemenuhan syarat dan rukun perkawinan yang terdiri atas: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pernikahan dan aspek-aspek persamaan dan perbedaan pada Rukun dan Syarat Pernikahan.

Bab V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membuahkan nilai positif bagi semua pihak.